



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI  
NOMOR: 109/ 13 / Kpts-WN-SP/I / 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA NAGARI SIAGA  
NAGARI SUNGAI PULAI TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA**

**WALI NAGARI SUNGAI PULAI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan visi pembangunan kesehatan melalui upaya peningkatan lingkungan sehat, perilaku hidup bersih dan sehat Nagari Sungai Pulai, perlu adanya kerja sama, keserasian dan keterpaduan gerak antar pemangku kepentingan dukungan dan peran serta dalam wadah forum perwakilan masyarakat yang peduli terhadap program-program kesehatan dalam hal ini Nagari Siaga Nagari Sungai Pulai
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Sungai Pulai tentang tim pelaksana nagari siaga Nagari Sungai Pulai tahun anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Amamndemen UUD 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Hak dan Kewajiban warga Negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang perlindungan konsumen;
4. UU NO. 17 TH 2007 Tentang RPJPN 2005-2025
5. UU NO. 36 TH 2009 tentang Kesehatan pasal 9,11,18 dan 174
6. UU NO. 32 TH 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4438);
7. Keputusan Menteri Kesehatan No:564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan Desa Siaga;
8. PERMENKES NO. 741 TH 2008 & KEPMENKES NO. 828 TH 2008 tentang SPM bidang kesahan Kabupaten /Kota;
9. KEPMENKES No.1529/MENKES /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
10. Permenkes No. 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan PHBS;
11. Permendagri No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari, Pembentukan Pengurus Nagari Siaga Nagari Sungai Pulai, Pada Hari Selasa tanggal 15 April 2016, bertempat di Aula Kantor Wali Nagari Sungai Pulai;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan pejabat Wali Nagari sebagai Tim Pelaksana Nagari Siaga Nagari Sungai Pulai Tahun Anggaran 2018;  
Tim Pelaksana Nagari Siaga sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, mempunyai tugas membantu tugas-tugas pejabat Wali Nagari;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pulai  
Pada tanggal : 04 Januari 2018



Tembusan Disampaikan kepada ;

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Kepala Dinas BPM, PN Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yth. Camat Silaut di Silaut
6. Yth. Kepala Puskesmas Tanjung Makmur di Lubuk Bunta;
7. Yth. Ketua Bamus Nagari Sungai Pulai di Sungai Pulai
8. Yang Bersangkutan
9. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI  
NOMOR : 109/13/Kpts.WN-SP/ I- 2018  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PELAKSANA NAGARI SIAGA  
NAGARI SUNGAI PULAI TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | KEDUDUKAN DALAM JABATAN                                             | N A M A                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | Penanggung Jawab                                                    | WALI NAGARI SUNGAI PULAI<br>BAMUS NAGARI SUNGAI PULAI |
| 2  | Ketua                                                               |                                                       |
| 3  | Sekretaris                                                          |                                                       |
| 4  | Bendahara                                                           |                                                       |
| 5  | SEKSI-SEKSI<br>SEKSI SURVEILENS                                     | 1.<br>2                                               |
|    | SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN<br>BERBASIS MASYARAKAT                   | 1.<br>2.                                              |
|    | SEKSI UKBM                                                          | 1.<br>2.                                              |
|    | SEKSI YANKESDAS                                                     | 1.                                                    |
|    | SEKSI KESIAPSIAGAAN/<br>PENANGGULANGAN GAWAT<br>DARURAT DAN BENCANA | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.                      |
|    | SEKSI LINGKUNGAN SEHAT                                              | 1.<br>2.                                              |
|    | SEKSI PHBS                                                          | 1.<br>2.                                              |

